[SALINAN]

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan secara *Online*;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* perlu mengatur pelayanan perizinan secara *Online*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Secara *Online*;

Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

17. Qanun....

16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE*.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja, Transmigarsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.

6. Tim...

6. Tim teknis adalah tim teknis Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigarsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.
7. *Online* Adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpullkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.
8. Perizinan *Online* adalah Pelayanan Pendaftaran permohonan izin secara virtual dengan menggunakan Alat Komunikasi berupa Komputer/Laptop atau Perangkat Pendukung lainnya.
9. Sistem Elektronik adalah Sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisa, dan menyebarkan informasi elektronik.
10. Portal Perizinan *Online* adalah *website*/sistem yang bisa diakses masyarakat luas berkaitan dengan proses pelayanan perizinan yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses pelayanan antar sistem pelayanan internal dengan pemohon.
11. Dokumen non perizinan adalah perhitungan konstruksi, Dokumen Lingkungan, Rekomendasi atau Surat Keterangan yang dikeluarkan/disahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem eletronik lainnya.

BAB....

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan pendaftaran perizinan dan penanganan dokumen perizinan/non perizinan yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik;
b. melindungi penanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dari penyalagunaan sistem; dan
c. memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem perizinan *Online*.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penyelenggaraan Perizinan *Online*;
b. tata cara memperoleh dan berkahirnya hak akses; dan
c. tata cara pelayanan perizinan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN *ONLINE*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelayanan perizinan yang menggunakan Sistem *Online* merupakan Pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

a. mempersiapkan...

a. mempersiapkan;
b. mendaftarkan;
c. mengolah;
d. menganalisis;
e. menyimpan;
f. menampilkan; dan
g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan atau internet.

Bagaian Kedua

Penyelenggara

Pasal 6

(1) Dinas dapat memberikan pelayanan perizinan *Online*.
(2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPK terkait.

Bagian Ketiga

Pemohon

Pasal 7

(1) Pemohon Izin adalah perseorangan atau badan usaha yang menyelenggara usaha dan atau kegiatan di Kabupaten.
(2) Nama Pemohon izin harus sama dengan nama penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.
(3) Pemohon dapat melakukan permohonan perizinan setelah memiliki hak akses.

Bagian Keempat

Dokumen

Pasal 8

(1) Persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana persyaratan permohonan izin yang dilakukan secara manual / *offline*.

(2) Bagi....

(2) Bagi persyaratan berupa dokumen non perizinan, maka cukup dilampirkan bagian yang terdapat pengesahan pihak yang berwenang.

(3) Sebelum mengajukan permohonan izin, pemohon harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi persyaratan izin.

(4) Dokumen yang menjadi persyaratan perizinan dibuat menjadi dokumen elektronik.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERAKHIR HAK AKSES

Bagian Kesatu

Tata Cara Memperoleh Hak Akses

Pasal 9

(1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Pemohon mendaftar melalu *Website* Perizinan *online* dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar;

b. Pemohon mengunggah dokumen yang dipersyaratkan untuk diverifikasi; dan

c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan sebelum penerbitan persetujuan hak akses.

(2) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. Kartu Tanda Penduduk pemilik/pimpinan/ penanggungjawab;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

c. Tanda Bukti Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih berlaku.

Pasal.....

Pasal 10

(1) Petugas Pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen.

(2) Verifikasi terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan.

(3) Verifikasi terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan data perpajakan.

(4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak lengkap atau tidak benar, maka permohonan hak akses ditolak.

Pasal 11

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan dapat memperoleh hak akses.

(2) Kepala Dinas dalam waktu paling lam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima permohonan memberi persetujuan atau menolak Hak Akses.

(3) Persetujuan dan penolakan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Bagian Kedua

Berakhir Hak Akses

Pasal 12

Hak akses terhadap perizinan online berakhir apabila:

a. Pemilik hak akses tidak menggunakan hak aksesnya berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, bila tidak melanjutkan ke proses permohonan perizinan;

b. Pemilik...

b. Pemilik hak akses mengajukan permohonan kepada petugas untuk melakukan pengakhiran hak akses atas layanan perizinan online;

c. Petugas melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran hak akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Setelah dilakukan pengawasan ditemukan ketidakbenaran dokumen.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

(1) Pemegang hak akses memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan dan penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain akan menjadi tanggungjawab pemilik *user id* dan *password*;

b. melaporkan perubahan data jika terjadi perubahan data;

c. bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang disampaikan; dan

d. menyampaikan permohonan asli berserta *hardcopy* persyaratan perizinan.

(2) Penyelenggara memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. menjamin keamanan informasi;dan

b. memproses perizinan dan memberi informasi tentang penerbitan atau penolakan izin melalui izin sms *gateway* dan/atau *e-mail*.

(3) Pemilik Hak Akses memiliki hak sebagai berikut:

a. dapat melakukan pendaftaran perizinan secara *online*; dan

b. dapat mengunduh salinan surat izin.

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE*

Pasal 14

(1) Pemohon yang telah memperoleh Hak Akses dapat menyampaikan permohonan perizinan secara *online*.

(2) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.

(3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

(4) Pelayanan perizinan secara *online* sesuai dengan bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Pemohon yang telah memperoleh hak akses, menyampaikan permohonan perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal perizinan *online* dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai peraturan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemohon izin harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat dilaksanakan tinjauan lapangan.

(2) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa pada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan.

(3) Verifikasi...

(3) Verifikasi berkas permohonan dan verifikasi lapangan dilaksanakan oleh tim teknis.

(4) Terhadap hasil verifikasi berkas dan lapangan maka dibuatlah Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan.

(5) Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan sebagai dasar untuk menetapkan atau menolak permohonan izin.

Pasal 17

(1) Persetujuan Pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dapat dilakukan secara *online*.

(2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan atau dalam bentuk surat (*hardcopy*) kecuali izin yang tidak dibebankan retribusi daerah.

(3) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon membayar retribusi ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh Cabang Simeulue.

(4) Bukti pembayaran diterbitkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh Kantor Cabang Simeulue.

(5) Salinan Surat izin dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang hanya dapat diunduh oleh pemilik hak akses.

(6) Hasil cetakan (*Hardcopy*) perizinan disampaikan kepada pemohon melalui loket layanan pengambilan izin di Dinas.

Pasal 18

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara *online,* maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.

Pasal....

Pasal 19

(1) Tata cara Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan *Online* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Izin yang diberikan pelayanan secara *online* berdasarkan Standar Operasional Prosedur masing-masing izin.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 8 Juni 2018 M
23 Ramadhan 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang

pada tanggal 8 Juni 2018 M
23 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 28